

LUAS RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KAWASAN KOTA SINGARAJA

Pemerintah Kabupaten Buleleng membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan Singaraja untuk mengatur teknis dan operasional dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdiri dari:

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bung Karno yang beralamat di jalan Jelantik Gingsir Kelurahan Beratan Kecamatan Buleleng, dengan luas area 22.016 m²;
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Lapangan I Gusti Ngurah Rai yang beralamat di jalan I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Banjar Jawa, dengan luas area 17.200 m²;
3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yuwana Asri yang beralamat di jalan Jendral Sudirman kelurahan Banyuasri, dengan luas area 2.472 m²;
4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Soenda Ketjil yang beralamat di Jalan Surapati Kelurahan Kampung Baru, dengan luas area 3.650 m²;
5. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bacaan yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Banjar Jawa, dengan luas area 1.542 m²;
6. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rumah Jabatan Bupati yang beralamat di Jalan Ngurah Rai, dengan luas area 8.165 m²;
7. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Pulau Tugu Singa Sangket, dengan luas area 695,13 m²;
8. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Seputaran Singa Ambara Raja Buleleng dan Jl. Veteran dengan luas area 187,5 m²;
9. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Patung depan Kantor Pos Singaraja dengan luas area 58 m²;
10. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Patung Catur Muka dengan luas area 31,77 m²;
11. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman patung pertigaan Jl. Sudirman-Udayana dengan luas area 83,20 m²;
12. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Patung pertigaan Jl. Jelantik Gingsir - Puskesmas dengan luas area 10,61 m²;
13. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Pulau Jalan Simpang Jl. Setyabudi-Ratulangidengan luas area 115,30 m²;
14. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Median Jalan Udayanadengan luas area 1.250,37 m²;
15. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Median Jalan Abimanyu dengan luas area 105,38 m²;

16. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Median Jalan Dewi Sartika Selatan dengan luas area 822,80 m²;
17. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Median Jalan Dewi Sartika Utara 1.007 m²;
18. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Median Jalan Erlangga dengan luas area 57,40 m²;
19. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Median Jalan I Ketut Mastra dengan luas area 187,84m²;
20. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Median Jalan Kartini dengan luas area 1.086,66 m²;
21. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Median Jalan Letkol Wisnudengan luas area 59 m²;
22. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Median Jalan Singaraja - Gilimanuk dengan luas area 197,56 m²;
23. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Median Jalan Surapati dengan luas area 82,78 m²;
24. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Median Jalan Lingga dengan luas area 181,95 m²;
25. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Median Jalan Samudra dengan luas area 229, 98 m²;
26. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Median Jalan A. Yani dengan luas area 173, 00 m²;
27. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Pesimpangan Jalan Taman Anglurah Panji Sakti dengan luas area 256,27 m²;
28. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Pulau Patung Sapi Gerumbungan dengan luas area 765, 30 m²;
29. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Telajakan Jalan Jelantik Gingsir dengan luas area 149,38m²;
30. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Telajakan Jalan Pahlawan dengan luas area 18,44 m²;
31. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Telajakan Jalan Sudirman dengan luas area 535, 44 m²;
32. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Telajakan Jalan Surapati dengan luas area 375, 00 m²;
33. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Telajakan Jalan Ngurah Rai dengan luas area 59, 00 m²;
34. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Telajakan Jalan Udayana dengan luas area 120, 50 m²;
35. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Telajakan Jalan WR. Supratman dengan luas area 526,83 m²;

36. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Telajakan Jalan Gajah Mada dengan luas area 231,50 m²;
37. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Telajakan Jalan Mayor Metra dengan luas area 519,50 m²;
38. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Tempat Suci Pura Agung Jagatnatha dengan luas area 5.139,45 m²;
39. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pertiwi Seririt, dengan luas area 100 m²;
40. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ganesha Seririt, dengan luas area 100 m².

KONTRIBUSI DAN MANFAAT

RTH memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:
 - Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-parukota);
 - Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 - Sebagai peneduh;
 - Produsen oksigen;
 - Penyerap air hujan;
 - Penyedia habitat satwa;
 - Penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
 - Penahan angin.
- b. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
 - Fungsi sosial dan budaya:
 - Menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 - Merupakan media komunikasi warga kota;
 - Tempat rekreasi;
 - Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
 - Fungsi ekonomi:
 - Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;
 - bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain lain.

- Fungsi estetika:
 - Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari Skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: taman kota secara keseluruhan;
 - Menstimulasikreativitasdanproduktivitaswargakota;
 - Pembentukfaktorkeindahanarsitektural;
 - Menciptakansuasanaserasidanseimbangantaraareaterbangundantida kterbangun.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:

- a. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
- b. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangible*), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati dan keanekaragaman hayati).